



# LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS



Kpupalas @kpu\_padanglawas kpu.padanglawas <https://kab-padanglawas.kpu.go.id/>

: [kab\\_padanglawas@kpu.go.id](mailto:kab_padanglawas@kpu.go.id)  
 : (0636) 421683  
 : <https://kab-padanglawas.kpu.go.id/>  
 : Kpu.padanglawas  
 : KpuPadangLawas  
 : Kpu Kab.Padang Lawas

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan, Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang- Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah, KPU mendukung kinerja Kementrian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja, upaya- upaya yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip- prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah Indonesia.

Sibuhuan, 17 Januari 2025  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Lawas,



INDRA ALAMSYAH

Laporan kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lainnya. Adapun indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut: (dari DIPA)

1. Persentase atas keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
2. Konsolidasi Demokrasi;
3. Persentase terselenggaranya Program Dukungan Manajemen.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Penyusunan laporan kinerja dimaksud unfuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh Staf di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang tebih efektif, efisien dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan dan akuntabel.

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	3
DAFTAR ISI.....	5

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi.....	7
1.2.1. Kedudukan.....	7
1.2.2. Tugas Pokok & Fungsi.....	7
1.3. Struktur Organisasi.....	8
1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama .....	13
1.4.1. Aspek Strategis .....	13
1.4.2. Permasalahan Utama.....	13
1.5. Landasan Hukum .....	15
1.6. Sistematika Penulisan& Fungsi.....	16

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

2.1. Rencana Strategis.....	17
2.2. Perencanaan Kinerja.....	21
2.2.1. Rencana Anggaran Tahun 2024 .....	25
2.2.2. Target Belanja KPU Kabupaten Padang Lawas .....	25
2.3. Perjanjian Kinerja .....	26

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 .....	31
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	31
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	31-32

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	33-34
----------------------	-------

**LAMPIRAN**

- 1) Rencana Kerja Tahun 2024
- 2) Perjanjian Kerja Tahun 2024

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Mendorong Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada PNS di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilihan.

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization (organisasi berbasis kinerja), maka setiap Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi dan tujuan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Cascading Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2024. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan .

## **1.2. Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi**

---

### **1.2.1 Kedudukan**

Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan Undang- Undang Negara Republik Indonesia tentu yang tidak kalah pentingnya adalah pendistribusian menyangkut fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri itu jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia yang cukup luas dengan daerah kepulauan, tanpa dibantu oleh komisi pemilihan provinsi, kabupaten/kota (selanjutnya disingkat KPUD). Keberadaan KPUD berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU pemilu) adalah KPUD sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengertian penyelenggaraan Pemilu disini adalah Pemilu legislatif yaitu pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemilu eksekutif yaitu pemilihan presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur, Bupati dan wali/kota.

### **1.2.2 Tugas Pokok & Fungsi**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagai bagian dari KPU memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten /Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan Data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai Daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Secara singkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas berfungsi untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.3 Struktur Organisasi**

---

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas yang terbentuk pada tahun 2008 sampai saat ini telah melaksanakan beberapa penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan wakil Bupati pada Tahun 2013 dan Tahun 2018, Pemilihan Umum Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 dan terakhir pelaksanaan pemilu Serentak Tahun 2019. Dan telah selesai melaksanakan pemilihan Umum Serentak Tahun 2020. Adapun Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas secara keseluruhan berjumlah 5 (lima) orang pada periode 2024 - 2029 yang terpilih.

Profil Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Periode 2024- 2029.

1. INDRA ALAMSYAH (Ketua)
2. HAMID ZUMARY HASIBUAN (Anggota)
3. JOHAN WAHYUDI (Anggota)
4. JUNAIDI HASIBUAN (Anggota)
5. MUHAMMAD ANANDA MARDIN HARAHAHAP (Anggota)

Untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh mengenai potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh seluruh PNS di Lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Padang Lawas, adalah sebagai berikut :

1. Syafyar, S.E, Sekretaris
2. Romi Syahputra Alamsyah, S.Sos, Kasubbag Hukum dan SDM
3. Muhammad Khoudri Nasution, S.H, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
4. Faisal Abidin Hasibuan, S.H, Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
5. Abdillah Nasution, S.Sos, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi

Unsur Sekretrariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas di dukung oleh sejumlah 27 (dua puluh tujuh) rang Staf yang terdiri atas 8 (delapan) orang PNS Pelaksana, 5 (lima) orang P3k, 8 (delapan) orang Tenaga PPNPN.



## STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS PERIODE 2024-2029



**KETUA**  
**INDRA ALAMSYAH**  
DIVISI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

ANGGOTA  
KPU KABUPATEN PADANG LAWAS



**JUNAIDI HASIBUAN**  
DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA



**JOHAN WAHYUDI**  
DIVISI PERENCANAAN  
DATA & INFORMASI



**HAMID ZUMARY HASIBUAN**  
DIVISI HUKUM & PENGAWASAN



**MUHAMMAD ANANDA  
MARDIN HARAHAP**  
DIVISI SOSIALISASI PENDIDIKAN  
PEMILIH, PARMAS & SDM



**SYAFYAR, SE**  
SEKRETARIS



**ABDILLAH NASUTION, S.IP**  
KASUBBAG PERENCANAAN  
DATA & INFORMASI



**FAISAL ABIDIN, S.H**  
KASUBBAG TEKNIS  
PENYELENGGARA & HUKUM



**ROMY SYAHPUTRA  
ALAMSYAH, S.IP**  
KASUBBAG SDM & PARHUBMAS



**MUHAMMAD KHOUDRI  
NASUTION, S.H**  
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM  
DAN LOGISTIK

Gambar I.1 Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Data sekunder KPU Kabupaten Padang Lawas tahun 2022

Adapun sumber daya manusia untuk PNS di sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik I.1 : PNS KPU Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu sebanyak 9 orang dan Pendidikan S-2 sebanyak 1 orang . Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang memiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Padang Lawas cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) sub bagian. Jumlah PNS KPU Kabupaten Kabupaten Padang Lawas 12 orang yang terdiri dari :

Jumlah PNS KPU Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.

Golongan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
I	0	0	0
II	1	1	1
III	6	3	9
IV	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

Sementara staf PPNPN berjumlah 11 orang yaitu staf tenaga honorer yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas dengan gaji bersumber dari dana APBN KPU Provinsi Sumatera Utara setiap tahun. Pegawai PPNPN berjumlah 11 orang terdiri dari pramubakti/petugas kebersihan dan supir/Satpam.

Grafik 1.2 : Tenaga Honorer KPU Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Tenaga Honorer dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu sebanyak 9 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang memiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Padang Lawas cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

## **1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama**

---

### 1.4.1. Aspek Strategis

Adapun aspek strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas ialah :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
  - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 2) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - 6) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan pemilu/pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
  - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan Keuangan;
  - 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
  - 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

### 1.4.2. Permasalahan Utama

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah dan pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu

strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi yang signifikan.

Isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kabupaten Padang Lawas antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam pemilu atau pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Padang Lawas untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
6. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas untuk menjadikan KPU Kabupaten Padang Lawas sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. Memastikan penyusunan regulasi ke pemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan peningkatan aksesibilitas pemilu terhadap pemilih disabilitas.

## **1.5. Landasan Hukum**

---

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendapgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M;
  4. PANRB/12I2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Knerja Instansi Pemerintah pitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  7. Perafuran Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pemba ngunan Jangka Menen gah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## 1.6. Sistematika Penulisan

---

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Padang Lawas selama Tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** menjelaskan tentang Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama, Landasan Hukum,

Sistematika Penulisan;

**Bab II Perencanaan** menjelaskan tentang Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja 2023

**Bab III Akuntabilitas Kinerja** menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran.

**Bab Menutup** menjelaskan Kesimpulan, Rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Lampiran:

- ❖ Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- ❖ Perjanjian Kinerja
- ❖ Rencana Aksi Tahunan
- ❖ Lainlain yang dianggap perlu

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

---

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

### **2.1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan potensi yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program fdng realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana

pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DpD, dan DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan umum Presiden dan wakil presiden serta pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis.
- b. Keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan
- c. Supaya berorientasi pada masa depan.
- d. Kebutuhan untuk melakukan adaptasi.
- e. Pengarahan pada tersedian pelayanan prima.
- f. Pengembangan komunikasi dan transparan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 192PR.01.3-KPU01/KPURI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang

## **Visi**

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : " Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL".

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

### **Misi**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Membangun SDM png Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelaporan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penplenggara Pemilu yang efeKif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (Sals) organisasi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

### **Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas**

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 - 2024) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat, dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan;
2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase informasi

- mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
    - a. Indeks Reformasi Birokrasi
    - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja
    - c. Opini BPK atas Laporan Keuangan
    - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
  4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
    - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan;
    - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan;
    - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
    - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
    - b. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
  6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
    - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;
    - b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.
  7. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
    - a. Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan;
    - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

## 2.2. Perencanaan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahun 2023 (peformance plan). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun sasaran strategis dan indikator maupun target dapat dilihat sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja strategis	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksanaan
					T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	19
1	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	√	√	√	√	Rp 233.106.000	Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi
		Persentase Sarana IT Pemilu	90%	Pengelolaan IT Pemilu	√	√	√	√	Rp 5.998.000	Sub bagian Teknis dan Humas
2	Terlaksananya Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan	Persentase Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	100 %	Dukungan Kegiatan Verpol dan Sengketa	√	√	√	√	Rp 10.560.000	Sub bagian Teknis dan

	Peserta Pemilu									Hup mas
				Dukungan Operasional Sarana dan Prasarana	√	√	√	√	Rp 36.000.000	Sub bagian Teknis dan Hup mas
				Pelaksanaan Verifikasi Parpol	Sesuai Tahapan				Rp 111.766.000	Sub bagian Teknis dan Hup mas
				Rapat Koordinasi Verpol	Sesuai Tahapan				Rp 81.682.000	Sub bagian Teknis dan Hup mas
3	Pembentukan Badan Adhoc	Tersedianya fasilitas Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	100%	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	√				Rp 4.740.000	Sub bagian Hukum dan SD M
				Persiapan Pelantikan PPK dan Bimbingan Teknis PPK	√				Rp 157.773.000	Sub bagian Hukum dan SD M
				Pelaksanaan Ujian Seleksi PPS	√				Rp 218.565.000	Sub bagian Hukum dan

										SD M
				Pelaksanaan Wawancara Seleksi PPS	√				Rp 159.228.000	Sub bagian Hukum dan SD M
				Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPS	√				Rp 1.120.125.000	Sub bagian Hukum dan SD M
		Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	100%	Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	√	√	√	√	Rp 16.897.109.000	Sub bagian Keuangan dan Logistik
		Dukungan Operasional Badan Adhoc	100%	Dukungan Operasional Badan Adhoc	√	√	√	√	Rp 1.078.550.000	Sub bagian Keuangan dan Logistik
4	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persiapan Kampanye Pemilu	98 %	Persiapan Kampanye Pemilu				√	Rp 27.263.000	Sub bagian Teknis dan Hupmas
		Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu	97%	Pengelolaan Kampanye Pemilu				√	Rp 35.701.000	Sub bagian

											Teknis dan Hupmas
		Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	100%	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu				√		Rp 960.000	Sub bagian Teknis dan Hupmas
5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Sesuai Tahapan					Rp 77.702.000	Sub bagian Keuangan dan Logistik
		Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	√	√	√	√		Rp 88.840.000	Sub bagian Keuangan dan Logistik
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tersedianaya Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan Suara	Sesuai Tahapan					Rp 44.371.000	Sub bagian Teknis dan Hupmas
		Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Sesuai Tahapan					Rp 4.056.000	Sub bagian Teknis dan Hupmas

		Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	97 %	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Sesuai Tahapan				Rp 960.000	Sub bagian Teknis dan Hupmas
7	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	√	√	√	√	Rp 1.254.999.000	Sub bagian Keuangan dan Logistik
				Pembayaran Uang Kehormatan	√	√	√	√	Rp 768.495.000	Sub bagian Keuangan dan Logistik
		Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	100%	Penyusunan Laporan Keuangan Tahapan Pemilihan dan Tahapan Pemilu Tahun 2024				√	Rp 21.491.000	Sub bagian Keuangan dan Logistik
				Pengelolaan Barang Milik Negara	√	√	√	√	Rp 18.231.000	Sub bagian Keuangan dan Logistik
8	Operasional Perkantoran dan Dukungan	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%	Layanan Perkantoran	√	√	√	√	Rp 400.011.000	Sub bagian Keuangan

	Sarana Prasarana									angan dan Logistik
9	Terwujudnya Peningkatan Data Dan Informasi	Persentase Layanan Data Dan Informasi	100%	Layanan Data dan Informasi	√	√	√	√	Rp 7.620.000	Sub bagian Pencanaan Data dan Informasi

### 2.2.1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Padang Lawas melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 60.832.598.000,-.

### 2.2.2 Targed Belanja KPU Kabupaten Padang Lawas

No	Uraian	Jumlah
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	<b>Rp. 30.692.797.000,-</b>
2.	Program Dukungan Manajemen	<b>Rp. 29.869.801.000,-</b>
	<b>Jumlah Pagu KPU Kabupaten Padang Lawas</b>	<b>Rp. 60.832.598.000,-</b>

### 2.3. Perjanjian Kerja

Dalam Peraturan Presiden Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan PKT Tahun 2024, pada tanggal 25 Februari 2024 KPU Kabupaten Padang Lawas telah menetapkan Perjanjian Kinerja bulan february Tahun 2024 sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja strategis	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%

	Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Sarana IT Pemilu	90%
2	Terlaksananya Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Persentase Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	100 %
3	Pembentukan Badan Adhoc	Tersedianya fasilitas Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	100%
		Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	100%
		Dukungan Operasional Badan Adhoc	100%
4	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persiapan Kampanye Pemilu	98 %
		Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu	97%
		Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	100%
5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tersedianya Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
		Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%
		Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	97 %

7	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%
		Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	100%
8	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%
9	Terwujudnya Peningkatan Data Dan Informasi	Persentase Layanan Data Dan Informasi	100%

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 30.692.797.000
  2. Program Dukungan Manajemen Rp. 29.869.801.000
- Jumlah Pagu Anggaran KPU Kabupaten Padang Lawas Rp. 60.832.598.000**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja strategis	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%
		Persentase Sarana IT Pemilu	90%
2	Terlaksananya Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Persentase Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	100 %
3	Pembentukan Badan Adhoc	Tersedianya fasilitas Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	100%
		Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	100%
		Dukungan Operasional Badan Adhoc	100%

4	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persiapan Kampanye Pemilu	98 %
		Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu	97%
		Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	100%
5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tersedianya Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
		Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%
		Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	97 %
7	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%
		Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	100%
8	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%
9	Terwujudnya Peningkatan Data Dan Informasi	Persentase Layanan Data Dan Informasi	100%

Rata-rata capaian keseluruhan KPU Kabupaten Padang Lawas adalah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan berhasil dalam mencapai 9 (sembilan) sasaran program dalam 15 (lima belas) indikator kinerja kegiatan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

---

### **3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024**

---

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis

### **3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja**

---

Secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi pemilihan Umum pada tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagai berikut:

### **3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024**

---

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas pada tahun anggaran 2024, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 60.832.598.000,- dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode November 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 670777 KPU KAB. PADANG LAWAS

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>2,808,937,000</b>	<b>0</b>	<b>2,225,784,933</b>	<b>212,894,361</b>	<b>2,438,679,294</b>	<b>86.82 %</b>	<b>370,257,706</b>
WA Program Dukungan Manajemen	2,808,937,000	0	2,225,784,933	212,894,361	2,438,679,294	86.82 %	370,257,706
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,808,937,000	0	2,225,784,933	212,894,361	2,438,679,294	86.82 %	370,257,706
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,808,937,000	0	2,225,784,933	212,894,361	2,438,679,294	86.82 %	370,257,706
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,808,937,000	0	2,225,784,933	212,894,361	2,438,679,294	86.82 %	370,257,706
001 Gaji dan Tunjangan	2,808,937,000	0	2,225,784,933	212,894,361	2,438,679,294	86.82 %	370,257,706
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,577,111,000	0	1,260,649,609	113,311,132	1,373,960,741	87.12 %	203,150,259
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	583,263,000	0	478,612,000	42,623,500	521,235,500	89.37 %	62,027,500
000236. Belanja Gaji Pokok PNS	583,263,000	0	478,612,000	42,623,500	521,235,500	89.37 %	62,027,500
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,000	0	6,114	630	6,744	74.93 %	2,256
000237. Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,000	0	6,114	630	6,744	74.93 %	2,256
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	48,722,000	0	44,784,160	4,005,930	48,790,090	100.14 %	-68,090
000238. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	48,722,000	0	44,784,160	4,005,930	48,790,090	100.14 %	-68,090
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	15,988,000	0	12,191,970	1,189,004	13,380,974	83.69 %	2,607,026
000239. Belanja Tunj. Anak PNS	15,988,000	0	12,191,970	1,189,004	13,380,974	83.69 %	2,607,026
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	46,814,000	0	41,040,000	3,420,000	44,460,000	94.97 %	2,354,000
000240. Belanja Tunj. Struktural PNS	46,814,000	0	41,040,000	3,420,000	44,460,000	94.97 %	2,354,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000241. Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	4,847,000	0	3,779,446	33,302	3,812,748	78.66 %	1,034,252
000242. Belanja Tunj. PPh PNS	4,847,000	0	3,779,446	33,302	3,812,748	78.66 %	1,034,252
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	42,004,000	0	32,589,000	3,041,640	35,630,640	84.83 %	6,373,360
000243. Belanja Tunj. Beras PNS	42,004,000	0	32,589,000	3,041,640	35,630,640	84.83 %	6,373,360
511129 Belanja Uang Makan PNS	108,753,000	0	79,026,000	7,601,000	86,627,000	79.65 %	22,126,000
000244. Belanja Uang Makan PNS	108,753,000	0	79,026,000	7,601,000	86,627,000	79.65 %	22,126,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode November 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 670777 KPU KAB. PADANG LAWAS

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	25,760,000	0	17,640,000	1,470,000	19,110,000	74.18 %	6,650,000
000245. Belanja Tunjangan Umum PNS	25,760,000	0	17,640,000	1,470,000	19,110,000	74.18 %	6,650,000
512211 Belanja Uang Lembur	9,000,000	0	8,869,000	0	8,869,000	98.54 %	131,000
000246. Lembur	9,000,000	0	8,869,000	0	8,869,000	98.54 %	131,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	691,950,000	0	542,111,919	49,926,126	592,038,045	85.56 %	99,911,955
000247. Belanja Pegawai (TUKIN)	691,950,000	0	542,111,919	49,926,126	592,038,045	85.56 %	99,911,955
001.0B Uang Kehormatan	897,062,000	0	710,194,292	59,115,000	769,309,292	85.76 %	127,752,708
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	897,062,000	0	710,194,292	59,115,000	769,309,292	85.76 %	127,752,708
000248. Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	897,062,000	0	710,194,292	59,115,000	769,309,292	85.76 %	127,752,708
001.0C Belanja Gaji PPPK KPU (P3K)	334,764,000	0	254,941,032	40,468,229	295,409,261	88.24 %	39,354,739
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	147,058,000	0	137,514,296	19,785,000	157,299,296	106.96 %	-10,241,296
000249. Belanja Gaji Pokok PPPK	147,058,000	0	137,514,296	19,785,000	157,299,296	106.96 %	-10,241,296
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,000	0	2,076	349	2,425	60.62 %	1,575
000250. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,000	0	2,076	349	2,425	60.62 %	1,575
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,863,000	0	6,010,860	1,013,880	7,024,740	64.67 %	3,838,260
000251. Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,863,000	0	6,010,860	1,013,880	7,024,740	64.67 %	3,838,260
511628 Belanja Uang Makan PPPK	32,131,000	0	17,350,000	3,691,000	21,041,000	65.49 %	11,090,000
000252. Belanja Uang Makan PPPK	32,131,000	0	17,350,000	3,691,000	21,041,000	65.49 %	11,090,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,520,000	0	0	0	0	0.00 %	2,520,000
000253. Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,520,000	0	0	0	0	0.00 %	2,520,000
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	142,188,000	0	94,063,800	15,978,000	110,041,800	77.39 %	32,146,200
000254. Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja PPPK	142,188,000	0	94,063,800	15,978,000	110,041,800	77.39 %	32,146,200

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

### 4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 menciptakan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kabupaten Padang Lawas, peserta Pemilu, serta

masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;

4. Menciptakan penyelenggara pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat atas hasil pemilu; dan
5. Melakukan pengelolaan logistik pemilu dari segi perencanaan anggaran, proses pengadaan sesuai ketentuan, pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang efektif.

Sibuhuan, 17 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Lawas,



**Indra Alamsyah**